

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian internasional dan nasional mengalami pertumbuhan yang sangat drastis, perdagangan bebas menjadi kian bersaing antar individu maupun organisasi / perusahaan. Dalam menghadapi persaingan tersebut, pihak manajemen berusaha meningkatkan pendanaan dalam kegiatan operasionalnya melalui berbagai pihak internal dan eksternal. Pendanaan yang bersumber dari eksternal diperoleh antara lain melalui penjualan saham perusahaan kepada investor dan masyarakat. Oleh karena itu, laporan keuangan yang ditujukan kepada *stakeholders* harus memiliki relevansi, *reliable*, dapat diperbandingkan dan konsisten.

Dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak manajemen harus mengandung informasi-informasi yang lengkap. Di samping itu, laporan keuangan harus disampaikan secara tepat waktu. Apabila laporan keuangan tersebut tidak disajikan tepat waktu, maka laporan keuangan tersebut akan kehilangan nilai informasinya karena tidak tersedia pada saat *stakeholders* membutuhkan dalam pengambilan suatu keputusan baik berupa investasi, jual dan beli saham maupun keputusan-keputusan strategis lainnya. Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan PSAK 2011 Paragraf 43 menyatakan bahwa jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya (IAI, 2011).

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2011) khususnya tentang standar pekerjaan lapangan mengatur tentang prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan seperti perlu adanya perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Pemenuhan standar audit oleh auditor dapat berdampak pada lamanya penyelesaian laporan audit, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas hasil auditnya. Kondisi ini dapat menimbulkan suatu dilema bagi auditor.

Perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal (*go public*), diharuskan untuk menyampaikan laporan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan sebagai wujud tanggung jawab manajemen kepada investor dan *stakeholders*'. Investor pada pasar modal memerlukan laporan keuangan yang handal, relevan, mudah dipahami dan diperbandingkan, dimana informasi yang terdapat didalamnya harus benar-benar menggambarkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Selain itu, investor juga membutuhkan kecepatan dan ketepatan laporan keuangan (*timeliness*), informasi kinerja keuangan seperti pergerakan keuntungan atau kerugian dari operasional perusahaan sangat dibutuhkan, hal ini dikarenakan investor pada pasar modal harus cepat memutuskan apakah akan menjual saham yang dimiliki atau membeli saham perusahaan lain.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus menggambarkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya, dimana menjamin kebenaran laporan

keuangan perusahaan sesuai dengan kinerja perusahaan oleh seorang akuntan publik. Oleh karena itu, diperlukan Kantor / Akuntan Publik (KAP) yang independen, objektif dan memiliki keahlian dalam melakukan audit laporan keuangan perusahaan publik. Reputasi KAP ini menjadi sangat penting karena laporan hasil auditnya akan menjadi acuan atau pengesahaan akan kebenaran kinerja perusahaan yang tergambar di laporan keuangan perusahaan publik. Pada saat Kantor Akuntan Publik (KAP) mengeluarkan opini atas laporan keuangan, maka KAP tersebut terikat dengan tanggung jawab atas opini yang diberikan. Independensi dan profesionalitas auditor KAP sangat dibutuhkan sebelum memberikan opini seperti yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang menjatuhkan sanksi bagi KAP yang melanggar independensi.

Kondisi ini menuntut KAP harus merencanakan atas aktivitas audit yang akan dilaksanakan, pemahaman atas sistem, struktur pengendalian internal, manajemen risiko, harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan kompeten yang diperoleh melalui pengamatan, peninjauan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi dimana berdasarkan kegiatan tersebut KAP dapat menyatakan opini atas laporan keuangan perusahaan. Opini yang dikeluarkan oleh KAP menjadi sangat penting setelah dirilis menjadi laporan keuangan auditan. Ketika opini audit tidak disampaikan secara tepat waktu, maka nilai informasi akan kehilangan relevansinya, dimana menjadi patokan bagi investor sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 menyatakan bahwa laporan keuangan disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada Otoritas

Jasa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan (OJK, 2011).

Ukuran perusahaan merupakan faktor utama yang mempengaruhi panjang atau pendeknya *audit delay*. Perusahaan yang berskala besar biasanya telah memiliki sistem dan struktur pengendalian internal kontrol yang sudah baik sehingga dapat mempermudah kinerja auditor. Keuntungan perusahaan yang tinggi terkadang membuat manajemen ingin cepat-cepat menginformasikannya kepada publik akan tetapi auditor tidak serta-merta mengikuti kemauan manajemen dikarenakan adanya standar pekerjaan lapangan yang harus dipatuhi, auditor juga harus mempertanyakan dan menyelidiki kebenaran informasi keuntungan perusahaan tersebut, hal itu mengindikasikan bagian dari manajemen laba. Oleh karena itu, auditor dituntut harus menyelidiki lebih dalam melakukan proses audit yang pada akhirnya dapat menentukan penyelesaian laporan keuangan auditan.

Faktor penting lainnya adalah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dimana KAP besar yang termasuk di dalam *Big Four* memiliki auditor yang jumlahnya banyak, memiliki sistem yang baik dan prosedur kerja yang lebih efektif dan efisien. Opini dalam laporan audit tahun sebelumnya pada suatu perusahaan juga dapat menjadi faktor penting. Sebagai contoh, ketika pada tahun sebelumnya perusahaan mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian (WTP) maka auditor harus bekerja lebih giat lagi untuk dapat melihat apakah perusahaan sudah memperbaiki terkait dengan saran-saran yang diberikan auditor tahun sebelumnya atau apakah perusahaan tetap melakukan kesalahan yang lalu di tahun

berikutnya tanpa adanya perbaikan maka auditor harus bekerja lebih cermat dan kompeten di dalam melaksanakan auditnya.

*Audit delay* adalah selisih tanggal laporan audit dengan tanggal pelaporan keuangan akhir tahun perusahaan. *Audit delay* dapat mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan KAP. *Audit delay* sering juga disebut dengan istilah *audit report lag*, *audit reporting lead time* dan durasi audit. Carslaw dan Kaplan (1991) menyatakan bahwa ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan merupakan atribut kualitatif utama dalam laporan keuangan. Ketepatan waktu (*timeliness*) sebagai salah satu kriteria pendukung dari kerelevanan secara normatif yang harus dimiliki oleh informasi keuangan pendukung. Kebutuhan *timeliness* dalam pelaporan keuangan diakui oleh Profesi Akuntansi dan SEC (*Securities and Exchange Commission*).

Menurut Courtis (1976), Gilling (1977), Asthon, Willingham dan Elliott (1987) menyatakan bahwa faktor ukuran perusahaan dengan indikator total aset memiliki hubungan yang signifikan terhadap *audit delay*. Perusahaan yang memiliki berskala besar akan lebih cepat dalam penyelesaian audit dibandingkan dengan perusahaan kecil. *Audit delay* yang lebih panjang juga dialami oleh perusahaan yang menerima opini selain *qualified*, hal ini terjadi karena adanya perluasan lingkup audit ketika perusahaan menghadapi suatu persoalan yang melibatkan pihak-pihak terkait dengan pelaporan keuangan (Whittered, 1980).

Pemenuhan dalam standar audit juga berdampak terhadapnya rentang waktu penyelesaian laporan audit, hal ini menjadi reputasi bagi auditor dalam penyelesaian audit secara tepat waktu. Kantor akuntan publik yang memiliki

reputasi internasional (*Big Four*) atau setidaknya berafiliasi dengan KAP Internasional memiliki kualifikasi yang baik sehingga membutuhkan waktu relatif singkat dalam pelaksanaan program audit karena didukung oleh auditor-auditor yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik, jadwal waktu yang lebih intens dalam hal pelaksanaan audit yang pada akhirnya menciptakan kualitas audit yang baik. Pada penelitian Hossain dan Taylor (1998), Imam (2001), Che-Ahmad dan Abidin (2008) membuktikan bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Dalam penyampaian informasi perusahaan, perusahaan yang mampu menciptakan profit yang tinggi berkecenderungan untuk menyelesaikan *audit delay* yang lebih pendek. Tingkat profitabilitas yang diukur melalui *return on assets* (ROA) pada beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu, hal ini dapat memotivasi calon investor dan *stakeholders*' lainnya untuk menyelesaikan laporan audit dengan lebih cepat. Pihak manajemen memiliki kepentingan terhadap kompensasi yang diberikan atas kinerja selama suatu periode dan pemegang saham memiliki kepentingan dalam peningkatan kepemilikan perusahaan dan besarnya dividen yang akan diperoleh. Di sisi lain, pemerintah berkepentingan terhadap percepatan penerimaan dalam aspek perpajakan. Calon investor memiliki keyakinan terhadap saham yang akan diinvestasikan dalam suatu kepemilikan perusahaan publik. Beberapa kondisi di atas, dapat dipahami bahwa ketika perusahaan melaporkan laba yang tinggi maka perusahaan memiliki harapan untuk mempercepat penyelesaian laporan keuangan auditannya.

Keberadaan komite audit dalam mekanisme *corporate governance* perusahaan juga memiliki kontribusi dalam *audit report lag*. Komite audit merupakan pihak yang ditunjuk secara langsung dan independen oleh dewan komisaris yang berperan dalam mengawasi pelaporan, sistem pengendalian internal, praktik manajemen risiko dan proses audit yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Kualitas dan ketepatan waktu atas pelaporan keuangan ditujukan kepada pemegang saham dan *stakeholders* mendukung pengambilan keputusan yang cepat yang pada akhirnya dapat memperpendek *audit delay* (Vuco dan Cular, 2014). Kemudian, *debt to equity ratio* (DER) atau *leverage* merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, yang diukur melalui tingkat penggunaan hutang (*debt*) terhadap *total shareholders' equity* yang dimiliki perusahaan. Apabila perusahaan memiliki rasio *leverage* yang tinggi, maka risiko kerugian perusahaan tersebut akan bertambah. Oleh sebab itu, untuk memperoleh keyakinan akan laporan keuangan perusahaan maka auditor harus meningkatkan kehati-hatiannya terhadap informasi yang disajikan oleh pihak manajemen.

Adapun beberapa fenomena yang dicatat atas keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama beberapa periode dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut ini:



**Tabel 1.1**  
Fenomena Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Auditan

Tahun	Jumlah Perusahaan yang Tedaftar di BEI	Jumlah Emiten yang Terlambat Menyampaikan	% Peningkatan (Penurunan)
2008	401	55	13,72%
2009	402	63	15,67%
2010	424	62	14,62%
2011	431	54	12,53%
2012	454	52	11,45%
2013	486	12	2,47%
2014	507	30	5,92%

(Sumber: Diolah dari BEI, 2015)

Berdasarkan pengumuman BEI mengenai keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2014, dapat diketahui bahwa adanya peningkatan keterlambatan sebanyak 18 emiten dalam penyampaian laporan keuangan auditan dibandingkan dengan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2013 sebanyak 12 emiten. Peningkatan *audit delay* ini akan berdampak pada harga saham dan obligasi pada perusahaan tersebut, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal perusahaan.

Fenomena *audit delay* telah banyak dijadikan objek dalam berbagai penelitian, yaitu lamanya waktu penyelesaian audit yang dikaitkan dengan faktor-faktor tertentu. Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dyer dan McHough (1975), Courtis (1976), Gilling D.M (1977), Asthon, Willingham dan Elliottt (1987), Carslaw dan Kaplan (1991), Hossain dan Taylor (1998), Imam *et al.* (2001), Che-Ahmad (2008), Al-Ghanem dan Hegazy (2011), Apadore dan Mohd Noor (2013), Yadirichukwu (2013) dan Vico dan Cular (2014) sedangkan



penelitian di Indonesia dilakukan antara lain oleh Ratnawati dan Sugiharto (2005), Utami (2006), Rachmawati (2008), Bustamam dan Kamal (2010), Kartika (2011), dan Kusharyanti (2012) menunjukkan hasil yang beragam. Dalam penelitian ini, industri manufaktur dipilih menjadi objek penelitian karena menjadi komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya Produk Domestik Bruto (PDB). Perusahaan manufaktur yang terdiri dari 3 (tiga) sektor industri, yaitu sektor industri kimia dan dasar, sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi pada tahun 2014 masih memiliki kontribusi terbesar dibandingkan dengan industri lainnya, yaitu 23,37% dari total PDB Indonesia (BPS, 2014). World Bank Juga melaporkan bahwa industri manufaktur di Indonesia merupakan yang terkuat di ASEAN ([www.mmindustri.co.id](http://www.mmindustri.co.id)), hal ini terjadi seiring pesatnya perusahaan-perusahaan software dan hardware masuk ke Indonesia yang menawarkan berbagai teknologi inovasi untuk meningkatkan kapasitas produksi yang berkualitas kelas dunia.

PDB Indonesia pada tahun 2014 masih tetap didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencakup lebih dari 50% dari total PDB Indonesia, yaitu 55,11% (BPS, 2014). Di samping itu, Pemerintah telah menetapkan kebijakan insentif perpajakan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 192/PMK.011/2014 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. PMK tersebut pada dasarnya merupakan paket kebijakan pemberian insentif berupa *tax holiday* bagi industri pionir pada tahun 2014, yaitu perusahaan manufaktur.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah diuraikan sebelumnya, menunjukkan adanya keanekaragaman dari hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* yang terdiri dari ukuran perusahaan, opini auditor, ukuran KAP, dan profitabilitas yang diproksikan dengan *return on assets* (ROA). Penelitian ini menambahkan faktor lainnya, seperti ukuran komite audit dan *subsidiaries* (anak perusahaan) yang menjadi faktor penting lainnya khususnya pada perusahaan manufaktur. Keanggotaan komite audit berperan penting dalam melakukan pengawasan atas kinerja manajemen termasuk menjaga kredibilitas penyusunan laporan keuangan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan *subsidiaries* (anak perusahaan) dapat mengakibatkan seorang auditor memerlukan waktu yang lebih banyak dalam penyelesaian audit yang pada akhirnya dapat mempengaruhi *audit delay*. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Audit Delay* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014.”

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi *audit delay*
2. Apakah opini auditor mempengaruhi *audit delay*
3. Apakah ukuran KAP mempengaruhi *audit delay*
4. Apakah profitabilitas mempengaruhi *audit delay*
5. Apakah komite audit mempengaruhi *audit delay*

6. Apakah *subsidiaries* mempengaruhi *audit delay*

### 1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian

#### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*
2. Untuk mengetahui pengaruh opini auditor terhadap *audit delay*
3. Untuk mengetahui ukuran KAP terhadap *audit delay*
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*
5. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *audit delay*
6. Untuk mengetahui pengaruh *subsidiaries* terhadap *audit delay*

#### 1.3.2. Kontribusi Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi bagi auditor dan KAP, agar dapat bermanfaat di dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit dengan mengendalikan faktor-faktor penentu dominan yang dapat mempengaruhi *audit delay*, sehingga penyampaian laporan keuangan kepada publik dapat diinformasikan secara tepat waktu.
2. Bagi regulator pasar modal, khususnya Otoritas Jasa Keuangan, agar dapat menjadi bahan pertimbangan ketika merancang kebijakan dan

peraturan yang menyangkut ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

